



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Fauzi Bin Mahmudi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /1 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto II No.559 B RT 1 RW 1
Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Fauzi Bin Mahmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MAHMUDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *pencurian dengan kekerasan* “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MAHMUDI dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah etalase rokok terbuat dari kaca
 - 58 (lima puluh delapan) buah rokok berbagai macam merkDikembalikan kepada saksi Gini
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol N-3592 AAFDikembalikan kepada saksi Aviv Mega Sulistyo Putri
 - 1 (satu) buah ransel berwarna hitam yang di dalamnya ada 1 buah kapak
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA
 - 1 (satu) buah jas hujan warna hitam dengan strip putih
 - 1 (satu) buah jaketDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MAHMUDI, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.58 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di toko di Jl. Langsep Rt. 029 Rw.007 Desa Pendem

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa saat berkeliling kota Batu untuk mencari target melintasi Jl. Langsep Rt. 29 Rw. 7 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu melihat sebuah toko yang situasi sekelilingnya sedang sepi lalu terdakwa memutuskan untuk mencari barang berharga di toko tersebut dengan memarkir motor honda beat warna biru No.Pol.: N-3592-AAF yang dikendarainya di depan toko tapi karena di depan toko ada mobil yang diparkir lalu terdakwa langsung menaiki kap mesin mobil tersebut memasukkan kedua tangannya ke dalam toko dan mengangkat sebuah etalase kaca yang berisi rokok berbagai macam merk kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Gini membuat terdakwa segera menaikkan etalase berisi rokok tersebut ke atas sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi Gini sudah menghalangi terdakwa dengan memegang etalase dan spion sepeda motor terdakwa sambil berteriak dan karena terdakwa tidak ingin tertangkap lalu terdakwa menarik gas sepeda motor sehingga saksi Gini terseret dan terjatuh beberapa meter akhirnya terdakwa melarikan diri dengan memacu sepeda sambil membawa etalase dan rokok, hingga sampailah di Dsn. Bunder Ds. Ampeldento kec karangploso kab. Malang terdakwa melihat ada sebuah rumah kosong lalu berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa untuk memeriksa isi etalase, setelah itu terdakwa memasukan semua rokok ke dalam tas kresek dan disimpan di sepeda motor dan ditutup jas hujan agar tidak terlihat sedangkan etalase terdakwa sembunyikan di dalam rumah kosong, selanjutnya terdakwa bersembunyi di areal persawahan sawah yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut, namun akhirnya terdakwa berhasil diamankan di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah sawah yang berlokasi di Dsn. Bunder, Ds. Ampeldento, Kec. Karangploso, Kab. Malang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Hasta Brata Batu VER/15/II/2024/Rumkit tertanggal 21 Februari 2024, dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia delapan puluh sembilan tahun, didapatkan :

- 1)Luka Lecet tiga buah di lengan bawah kanan bagian dalam
- 2)Luka lecet dua buah di lengan bawah kanan bagian dalam
- 3)Luka lecet pada lutut kanan bagian bawah sisi kanan
- 4)Luka lecet di punggung kaki kanan ada empat buah bentuk tepi ireguler
- 5)Luka memar kemerahan, nyeri tekan, nyeri saat digerakkan pada ibu jari kanan

Perlukaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

- Bahwa akibat kejadian perbuatan terdakwa maka saksi Gini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MOCH. FAUZI BIN MAHMUDI, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.58 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di toko kelontong Jl. Langsep Rt. 029 Rw.007 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa saat berkeliling kota Batu untuk mencari target melintasi Jl. Langsep Rt. 29 Rw. 7 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu melihat sebuah toko yang situasi sekelilingnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sepi lalu terdakwa memutuskan untuk mencari barang berharga di toko tersebut dengan memarkir motor honda beat warna biru No.Pol.: N-3592-AAF yang dikendarainya di depan toko tapi karena di depan toko ada mobil yang diparkir lalu terdakwa langsung menaiki kap mesin mobil tersebut memasukkan kedua tangannya ke dalam toko dan mengangkat sebuah etalase kaca yang berisi rokok berbagai macam merk kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Gini membuat terdakwa segera menaikkan etalase berisi rokok tersebut ke atas sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi Gini sudah menghalangi terdakwa dengan memegang etalase dan spion sepeda motor terdakwa sambil berteriak dan karena terdakwa tidak ingin tertangkap lalu terdakwa menarik gas sepeda motor sehingga saksi Gini terseret dan terjatuh beberapa meter akhirnya terdakwa melarikan diri dengan memacu sepeda sambil membawa etalase dan rokok, hingga sampailah di Dsn. Bunder Ds. Ampeldento kec karangploso kab. Malang terdakwa melihat ada sebuah rumah kosong lalu berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa untuk memeriksa isi etalase, setelah itu terdakwa memasukan semua rokok ke dalam tas kresak dan disimpan di sepeda motor dan ditutup jas hujan agar tidak terlihat sedangkan etalase terdakwa sembunyikan di dalam rumah kosong, selanjutnya terdakwa bersembunyi di areal persawahan sawah yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut, namun akhirnya terdakwa berhasil diamankan di sebuah sawah yang berlokasi di Dsn. Bunder, Ds. Ampeldento, Kec. Karangploso, Kab. Malang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Gini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.58 Wib di toko saksi di Jalan Langsep RT.029 RW.007 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 etalase kaca yang berisi 58 pak rokok berbagai merk yang merupakan dagangan milik saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 11.58 wib saksi GINI mengetahui ada terdakwa melintas depan rumah mengendarai motor berhenti di dekat toko lalu saksi melihat terdakwa mengangkat dan mengambil 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 58 (lima puluh delapan) jenis rokok berbagai merk, kemudian saksi berusaha berteriak sambil bergegas keluar ke arah terdakwa yang saat itu sudah naik ke atas sepeda motornya dan berusaha mengatur posisi etalase diatas sepeda motor agar bisa dibawa kabur, lalu saksi gini berusaha menghalangi dengan memegang spion sepeda motor terdakwa lalu terdakwa berusaha melepas pegangan saksi Gini dan langsung memacu sepeda motornya sehingga saksi Gini jatuh terseret sejauh kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa kemudian datang saksi Agung Prasetya dan saksi M. Saichudin menghampiri memberikan pertolongan, kemudian mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di area sawah di Dusun. Bunder, Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada sekira pukul 13.51 wib,
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Gini mengalami luka lecet dibagian lengan, lutut dan punggung dan saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari hari sebagai pedagang selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Agung Prasetya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi M. Saichudin mendengar teriakan korban kemudian saksi datang menghampiri dan memberikan pertolongan, akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi mengejar dan saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih Nopol N-3592 AAF dan 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca berukuran sedang dan 58 (lima puluh delapan) jenis rokok berbagai merk
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengejaran dan mendapati kantong plastic kresek warna putih berisikan rokok di taruh di dekat jok sepeda motor ditutup dengan jas hujan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF dan 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca berukuran sedang di halaman rumah kosong di Dusun. Bunder, Desa. Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang lalu saksi membawa sepeda motor dan rokok serta etalase ke rumah korban ;
 - Bahwa setelah dilakukan penyisiran tidak seberapa lama terdakwa yang sedang sembunyi akhirnya terdakwa berhasil diamankan di sebuah sawah yang berlokasi di Dusun. Bunder, Desa. Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada sekira pukul 13.51 wib,
 - Bahwa saat saksi menolong korban ditemukan luka lecet pada tangan, lutut dan punggung korban ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Gini mengalami luka lecet dibagian lengan, lutut dan punggung dan saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari hari sebagai pedagang selama beberapa hari;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi Mochamad Saichudin** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Agung Prasetya mendengar teriakan korban kemudian saksi datang menghampiri dan memberikan pertolongan, akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi mengejar dan saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF dan 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca berukuran sedang dan 58 (lima puluh delapan) jenis rokok berbagai merk ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengejaran dan mendapati kantong plastic kresek warna putih berisikan rokok di taruh di dekat jok sepeda motor ditutup dengan jas hujan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF dan 1 (satu) buah etalase yang terbuat dari kaca berukuran sedang di halaman rumah kosong di Dusun. Bunder, Desa. Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang lalu saksi membawa sepeda motor dan rokok serta etalase ke rumah korban ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyisiran tidak seberapa lama terdakwa yang sedang sembunyi akhirnya terdakwa berhasil diamankan di sebuah sawah yang berlokasi di Dusun. Bunder, Desa. Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada sekira pukul 13.51 wib,
- Bahwa saat saksi menolong korban ditemukan luka lecet pada tangan, lutut dan punggung korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Gini mengalami luka lecet dibagian lengan, lutut dan punggung dan saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari hari sebagai pedagang selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Aviv Mega Sulistyو Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan merk Honda beat No.Pol.: N-3592-AAF warna biru putih di sebuah kafe alamat Jalan Danau Maninjau Barat Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang pada tanggal 30 November 2023,
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Junrejo menanyakan kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat No.Pol.: N-3592-AAF warna biru putih karena kendaraan tersebut telah digunakan sebagai sarana pencurian.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut benar milik saksi yang telah hilang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi Gini berupa 1 etalase kaca berisi 58 (lima puluh delapan) rokok berbagai merek pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.58 WIB di sebuah toko di Jalan Langsep RT 29 RW 7 , Desa Pendem , Kecamatan Junrejo, Kota Batu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Junrejo pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.58 wib di area sawah yang berlokasi di Dusun Bunder Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa melintas di Jalan Langsep RT 29 RW 7 , Desa Pendem , Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan mengendarai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna biru No.Pol.: N-3592-AAF ,terdakwa berhenti disebuah toko yang berdekatan dengan rumah saksi Gini dan saat situasi sedang sepi terdakwa langsung menaiki kap mesin mobil yang berada didepan toko lalu mengangkat etalase yang berisi rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa terpergok saksi Gini lalu terdakwa menaikan ke atas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut

- Bahwa saat itu saksi Gini menghadang terdakwa dengan memegang etalase tersebut dan terdakwa langsung menarik gas dan saksi Gini berteriak dan terseret beberapa meter dan terjatuh ;
- Bahwa melihat korban jatuh terdakwa langsung kabur sesampainya di Dusun Bunder Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa disebuah rumah kosong kemudian memasukan rokok kedalam tas kresek putih kemudian disimpan di sepeda dan ditutup mantel sedangkan etalase terdakwa taruh di dalam rumah kemudian terdakwa bersembunyi di sawah yang tidak jauh dari rumah tersebut.
- Bahwa tidak seberapa lama bersembunyi Ketika terdakwa hendak Kembali lagi kerumah kosong tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan mengambil rokok milik saksi Gini rencananya untuk dijual kembali dan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang yang dikenal di FB secara COD tanpa surat-surat seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Hasta Brata Batu No. VER/15/II/2024/Rumkit tertanggal 21 Februari 2024, dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia delapan puluh sembilan tahun, didapatkan :

- Luka Lecet tiga buah di lengan bawah kanan bagian dalam
- Luka lecet dua buah di lengan bawah kanan bagian dalam
- Luka lecet pada lutut kanan bagian bawah sisi kanan
- Luka lecet di punggung kaki kanan ada empat buah bentuk tepi ireguler
- Luka memar kemerahan, nyeri tekan, nyeri saat digerakkan pada ibu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jari kanan

Perlukaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah etalase rokok terbuat dari kaca
- 58 (lima puluh delapan) buah rokok berbagai macam merk
- 1 (satu) buah ransel berwarna hitam yang di dalamnya ada 1 buah kapak
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA
- 1 (satu) buah jas hujan warna hitam dengan strip putih
- 1 (satu) buah jaket
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi Gini berupa 1 etalase kaca berisi 58 (lima puluh delapan) rokok berbagai merek pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.58 WIB di sebuah toko di Jalan Langsep RT 29 RW 7 , Desa Pendem , Kecamatan Junrejo, Kota Batu ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Junrejo pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.58 wib di area sawah yang berlokasi di Dusun Bunder Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa melintas di Jalan Langsep RT 29 RW 7 , Desa Pendem , Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru No.Pol.: N-3592-AAF ,terdakwa berhenti disebuah toko yang berdekatan dengan rumah saksi Gini dan saat situasi sedang sepi terdakwa langsung menaiki kap mesin mobil yang berada didepan toko lalu mengangkat etalase yang berisi rokok berbagai macam merk kemudian terdakwa terpergok saksi Gini lalu terdakwa menaikan ke atas sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi Gini menghadang terdakwa dengan memegang etalase tersebut dan terdakwa langsung menarik gas dan saksi Gini berteriak dan terseret beberapa meter dan terjatuh ;
- Bahwa benar melihat korban jatuh terdakwa langsung kabur sesampainya di Dusun Bunder Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa disebuah rumah kosong kemudian memasukan rokok kedalam tas kresek putih kemudian disimpan di sepeda dan ditutup mantel sedangkan etalase terdakwa taruh di dalam rumah kemudian terdakwa bersembunyi di sawah yang tidak jauh dari rumah tersebut.
- Bahwa benar tidak seberapa lama bersembunyi Ketika terdakwa hendak Kembali lagi kerumah kosong tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan mengambil rokok milik saksi Gini rencananya untuk dijual kembali dan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah milik dari **Saksi Aviv Mega Sulistyo Putri**, yang telah hilang dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal di sebuah kafe alamat Jalan Danau Maninjau Barat Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang pada tanggal 30 November 2023, Dimana berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa beli dari seseorang yang dikenal di FB secara COD tanpa surat-surat seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg



kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Setiap Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan terdakwa **MOCH. FAUZI BIN MAHMUDI** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi Gini berupa 1 etalase kaca berisi 58 (lima puluh delapan) rokok berbagai merek pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di toko milik saksi Gini di Jalan Langsep RT 29 RW 7 , Desa Pendem , Kecamatan Junrejo, Kota Batu ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa melintas di Jalan Langsep RT 29 RW 7 , Desa Pendem , Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru No.Pol.: N-3592-AAF milik terdakwa berhenti disebuah toko yang berdekatan dengan rumah saksi Gini dan saat situasi sedang sepi terdakwa langsung menaiki kap mesin mobil yang berada didepan toko lalu mengangkat etalase yang berisi rokok berbagai macam merk , pada saat itu terdakwa terpegok oleh saksi Gini lalu terdakwa menaikan etalase rokok ke atas sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Gini sempat menghadang sepeda motor terdakwa dengan memegangi spion motor tersebut namun terdakwa dengan memegang etalase tersebut langsung menarik gas dan saksi Gini berteriak dan terseret beberapa lebih kurang 2 meter meter dan terjatuh ;

Menimbang, bahwa melihat korban jatuh terdakwa langsung kabur sesampainya di Dusun Bunder Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa disebuah rumah kosong kemudian memasukan rokok kedalam tas kresek putih kemudian disimpan di sepeda dan ditutup mantel sedangkan etalase terdakwa taruh di dalam rumah kemudian terdakwa bersembunyi di sawah yang tidak jauh dari rumah tersebut dan tidak seberapa lama bersembunyi Ketika terdakwa hendak Kembali lagi kerumah kosong tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.58 wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan mengambil rokok milik saksi Gini rencananya untuk dijual kembali dan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah milik dari **Saksi Aviv Mega Sulistyo Putri**, yang telah hilang dicuri oleh orang yang tidak saksi **Aviv Mega Sulistyo Putri** kenal di sebuah kafe alamat Jalan Danau Maninjau Barat Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang pada tanggal 30 November 2023, Dimana berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa beli dari seseorang yang dikenal di FB secara COD tanpa surat-surat seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka luka sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK.III Hasta Brata Batu No. VER/15/II/2024/Rumkit tertanggal 21 Februari 2024, dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan berusia delapan puluh sembilan tahun, didapatkan :

- Luka Lecet tiga buah di lengan bawah kanan bagian dalam
- Luka lecet dua buah di lengan bawah kanan bagian dalam
- Luka lecet pada lutut kanan bagian bawah sisi kanan
- Luka lecet di punggung kaki kanan ada empat buah bentuk tepi ireguler
- Luka memar kemerahan, nyeri tekan, nyeri saat digerakkan pada ibu jari kanan

Perlukaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah etalase rokok terbuat dari kaca dan 58 (lima puluh delapan) buah rokok berbagai macam merk yang telah disita dari saksi korban Gini , maka dikembalikan kepada Saksi Gini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF dikembalikan kepada saksi Aviv Mega Sulistyo Putri :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah ransel berwarna hitam yang di dalamnya ada 1 buah kapak, 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA, 1 (satu) buah jas hujan warna hitam dengan strip putih, 1 (satu) buah jaket yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Gini yang berusia 89 tahun luka-luka dan mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. FAUZI BIN MAHMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah etalase rokok terbuat dari kaca ;
 - 58 (lima puluh delapan) buah rokok berbagai macam merk ;

Dikembalikan kepada **saksi Gini**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol N-3592 AAF ;
Dikembalikan kepada **saksi Aviv Mega Sulisty Putri** ;
- 1 (satu) buah ransel berwarna hitam yang di dalamnya ada 1 buah kapak ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk HONDA ;
- 1 (satu) buah jas hujan warna hitam dengan strip putih ;
- 1 (satu) buah jaket ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)